

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP)		
2024		
DPRK BENER MERIAH NOMOR. 01/KPTS/DPRK/3 HLM		
PENETAPAN CALON ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KABUPATEN BENER MERIAH PERIODE 2024-2029		
ABSTRAK	-	Bahwa Penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di aceh, yang berbunyi “ DPRK menetapkan 5 (lima) nama peringkat teratas sebagai calon terpilih anggota KIP Kabupaten/Kota dan 5 (lima) nama peringkat berikutnya sebagai cadangan calon anggota KIP dengan Keputusan DPRK .
DASAR HUKUM	-	Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2018 pasal 16 ayat (5), Undang-undang Nomor 44 tahun 1999, Undang-undang Nomor 41 tahun 2003, Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), Undang-undang Nomor 12 tahun 2011, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, Qanun Aceh Nomor 06 tahun 2018 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 06 tahun 2016, Peraturan Tata Tertib DPRK Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2020.
MATERI POKOK	-	Meperhatikan 1. hasil rapat pleno Komisi A DPRK Bener Meriah yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 09/BA/KOM-A/2024, tanggal 19 januari 2024 tentang penetapan hasil ujian uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KIP Kabupaten Bener Meriah Periode 2024-2029, 2. Hasil rapat paripurna DPRK Bener Meriah tanggal 26 januari 2024 menetapkan calon anggota KIP Kabupaten Bener Meriah Periode 2024-2029. Menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah tentang Penetapan calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bener Meriah Periode 2024-2029. Kesatu menetapkan calon komisi independen pemilihan Kabupaten Bener Meriah periode 2024-2019 kedua, susunan calon anggota komisi independen pemilihan Kabupaten Bener Meriah periode 2024-2029 sebagai cadangan, ketiga. Apabila salah seorang atau lebih anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tercantum pada diktum kesatu mengundurkan diri atau berhalangan tetap maka cadangan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tercantum pada diktum kedua sesuai dengan urutana menggantikan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bener Meriah yang mengundurkan diri atau berhalangan tetap. Keempat. Keputusan ini sebagaimana dimaksud diktum kesatu disampaikan kepada komisi pemilihan umum untuk mendapat pengesahan dan pengangkatan.
CATATAN	-	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 10 Januari 2024